

BAB VI

Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Dunia politik di Indonesia masih mengalami permasalahan pada orientasi keterlibatan aktif perempuan. Padahal, sejatinya politik di Indonesia bersifat demokratis dan memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia mengatur keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 245 UU tersebut, keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen menjadi salah satu prasyarat terlaksananya Pemilihan Umum 2019. Kebijakan tersebut merupakan salah satu tindakan afirmasi atau bisa disebut dengan Affirmative Action.

Istilah Affirmative Action digunakan untuk menggambarkan kebijakan dari pemerintah dan lembaga publik lain yang berpihak kepada kelompok tertentu atau memberikan keuntungan berupa perlakuan istimewa. Dalam konteks politik Indonesia, golongan perempuan menjadi salah satu kelompok yang diperlakukan istimewa guna memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam dunia politik Indonesia. Dalam konteks Pemilu, perlakuan istimewa terhadap perempuan adalah minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen guna memberikan kesempatan yang sama.

Penelitian ini membahas mengenai pandangan salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai Affirmative Action bagi perempuan dalam Pemilu tahun 2019. Lebih khususnya, penelitian ini merujuk pada salah satu badan legislasi, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta Timur. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pandangan

PKS yang mengusulkan penghapusan Affirmative Action bagi perempuan. Usulan tersebut dikemukakan atas dasar doktrin agama Islam yang dianut oleh PKS.

Penelitian ini juga menemukan pemikiran politik PKS yang memandang perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, Berdasarkan pandangan tersebut, sudah sewajarnya PKS mengupayakan agar perempuan di Indonesia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kewajiban individu, keluarga, dan warga negara. Dalam aktivitas politik, PKS juga menerapkan asas profesionalitas untuk menghindari diskriminasi terhadap golongan tertentu, khususnya perempuan.

Dalam konteks lembaga DPD Jakarta Timur, keterlibatan perempuan berdasarkan Affirmative Action sebesar 30 persen sudah dipenuhi oleh pihak PKS. PKS juga memandang perempuan tidak hanya sebagai prasyarat minimal keterwakilan, tetapi juga melihat perempuan sebagai kandidat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni sebagai anggota legislatif. Hal tersebut membuat PKS menetapkan aturan yang mendorong anggota perempuannya agar berpartisipasi lebih aktif dalam politik, tidak hanya sebagai prasyarat minimal keterwakilan.

Proses rekrutmen keanggotaan DPD PKS Jakarta Timur dibagi menjadi dua sistem, yaitu melalui sistem sosialisasi dan sistem sukarela. Sistem sosialisasi dilakukan dengan cara menghadiri orang-orang atau kader yang dipercaya kompeten untuk direkrut menjadi anggota partai. Pada sistem sukarela terdapat mekanisme yang memungkinkan tiap orang mendaftarkan diri secara langsung. Proses rekrutmen tersebut diterapkan dengan proses dan tahapan yang sama untuk perempuan dan laki-laki.

Temuan lain dari penelitian ini adalah keterlibatan politik perempuan PKS di DPD Jakarta Timur cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kader perempuan yang mencapai 30% dari jumlah kader keseluruhan, kader perempuan tersebut juga memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat. Kemudian juga dilakukan pemberdayaan pada perempuan dalam pengetahuan negosiasi, lobi, dan kampanye. Ditemukan juga adanya fleksibilitas persaingan antara laki-laki dan perempuan yang mencirikan organisasi perempuan yang cukup baik.

Penelitian ini juga menemukan adanya faktor penghambat dalam penerapan Affirmative Action perempuan di DPD PKS Jakarta Timur. Hambatan tersebut antara lain adalah kecemasan kader perempuan untuk bersaing dengan kader laki-laki. Para kader perempuan juga merasa kesulitan untuk mengatur waktu secara efektif di tengah tanggung jawabnya terhadap pekerjaan di partai politik dan tanggung jawab keluarga.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak PKS Jakarta Timur melakukan berbagai pelatihan mengenai kepemimpinan dan manajemen waktu bagi kader perempuan. Solusi lainnya adalah memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dengan cara menyesuaikan agenda partai politik dengan tanggung jawab lain kader perempuan. Cara lainnya adalah dengan meningkatkan „massa kritis“ yang mampu menaikkan status perempuan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi antarkelompok untuk memperkuat jaringan perempuan.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat tiga lapisan mengenai keterwakilan perempuan di dunia politik, yaitu dalam pendirian dan pembentukan partai politik, kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan keterwakilan sebagai calon anggota legislatif. Ketiga lapisan tersebut sama-sama memiliki minimal 30 persen untuk

keterwakilan perempuan. Dari lapisan pengurus partai politik pusat dan calon legislatif, PKS sudah memenuhi prasyarat minimal keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

Kemudian dalam Pasal 246 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur daftar bakal calon yang mana paling sedikit terdapat 1 perempuan bakal calon dari 3 orang bakal calon. Sistem tersebut juga biasa dikenal dengan sistem *zipper*. Temuan dari penelitian ini adalah PKS sudah memenuhi syarat dari sistem *zipper* tersebut dengan melihat dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terpenuhinya keterwakilan dengan minimal 30 persen. Meskipun begitu, anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPR) perempuan dari PKS hanya terdapat 9 orang dari 50 kursi yang diperoleh.

Jika dipersentasekan, jumlah anggota DPR RI dari PKS dari golongan perempuan hanya sebesar 20%. Dari keseluruhan partai politik pun, keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPR RI hanya sebesar 20,5% atau sejumlah 118 orang. Maka dari itu, jumlah anggota DPR perempuan dari PKS hanya sebesar 8% dari total seluruh anggota DPR perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih kecilnya keterwakilan perempuan dari PKS dalam kancah politik legislatif di Indonesia.

6.2 Saran

Dari beberapa temuan permasalahan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan politik yang ramah bagi perempuan. Lingkungan politik yang ramah tersebut meliputi adanya kesamaan kesempatan, menyesuaikan agenda partai politik dengan agenda tanggung jawab perempuan, seperti tanggung jawab keluarga. Lingkungan politik yang ramah bagi perempuan juga dapat tercapai apabila masyarakat menghapuskan

pandangan diskriminatif terhadap perempuan. Mengingat masih mengakarnya pandangan patriarki di masyarakat Indonesia.

2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan. Perempuan yang memiliki kesejahteraan baik akan terhindar dari berbagai kendala dalam partisipasinya di dunia politik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pekerjaan serta upah yang sama, menjamin kesehatan perempuan yang mengandung dan menyusui.
3. Menghapus diskriminasi gender. Sebagai masyarakat yang masih banyak menerapkan sistem patriarki, akan sulit bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kancah politik. Perempuan akan selalu dianggap sebagai sosok yang wajib mengurus keluarga, bukan mengurus politik. Penghapusan diskriminasi gender tersebut dapat dilakukan dengan terus menyuarakan kesetaraan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
4. Memberikan pelatihan pada perempuan yang tertarik pada politik. Budaya di Indonesia kerap membuat perempuan menemui berbagai kendala ketika terjun di dunia politik, salah satunya adalah pada manajemen waktu. Tanggung jawab pekerjaan perempuan di bidang politik dan keluarga kerap berbenturan. Maka dari itu, diperlukan adanya pelatihan khusus bagi perempuan agar mengatur waktu secara aktif.

